

BAB II

TEORI BIAYA POLITIK, TEORI LEGITIMASI, TEORI AGENSI, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Biaya Politik (*Political Cost Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan biaya politik cenderung menurunkan laba yang dilaporkan sebagai upaya untuk meminimalkan beban politik yang harus ditanggung (Scott, 1997). Biaya politik mencakup berbagai pengeluaran yang muncul akibat kebijakan pemerintah, seperti pajak, subsidi, tarif, serta regulasi lainnya (Watts *et al.*, 1978). Perusahaan yang menghadapi tingkat biaya politik yang relatif tinggi cenderung memperluas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk upaya legitimasi guna meminimalkan tekanan politik yang diterima.

2.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk menyelaraskan tujuan serta aktivitas operasionalnya dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat guna memperoleh dan mempertahankan legitimasi publik (Richardson *et al.*, 2016). Teori ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, karena menegaskan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitasnya. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan sosial, perusahaan dapat membangun citra positif sekaligus mempertahankan *social license to operate* atau izin sosial untuk beroperasi.

2.3. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan yang terjadi antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dan bertemu dalam sebuah kontrak, di mana manajer menjadi pihak yang diberi wewenang untuk membuat keputusan yang mewakili keputusan pemilik dalam konteks mengelola aktivitas operasional entitas bisnis (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan, terdapat suatu kontrak di mana pihak yang memberikan perintah (prinsipal) menugaskan agen untuk bertindak atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki hak akses terhadap informasi internal perusahaan, sedangkan agen menjalankan operasi perusahaan dan memiliki informasi yang nyata serta menyeluruh mengenai kegiatan dan kinerja perusahaan.

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham & Houston, 2010). Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan dan dapat diukur dari besar kecilnya total aset perusahaan (Widiastari & Yasa, 2018). Total aset yang lebih besar memungkinkan kinerja keuangan perusahaan dapat dikelola dengan efektif, hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan dapat dihasilkan secara maksimal. Perusahaan yang besar diharapkan memiliki kinerja yang baik, sehingga laba yang dipublikasikan juga akan baik. Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan besar, karena yakin bahwa perusahaan tersebut dapat berkinerja dengan baik (Scoot, 2015).

Ukuran perusahaan berskala besar umumnya menghadapi sorotan yang lebih intens dari berbagai pihak, termasuk investor, konsumen, dan regulator. Kondisi ini mendorong perusahaan besar untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar dalam pelaksanaan dan pengungkapan CSR dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah. Perusahaan besar memperoleh keuntungan berupa citra positif dari pengungkapan CSR, karena keterlibatan dalam program sosial dan lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan, sedangkan perusahaan kecil dan menengah cenderung memandang keterlibatan CSR sebagai biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung (Bernaciak *et al.*, 2021). Selain itu, perusahaan besar menghadapi tekanan politik yang lebih tinggi. Pemegang saham dan pihak eksternal lainnya memberikan perhatian lebih terhadap informasi sosial dan lingkungan yang disajikan dalam laporan tahunan, sehingga pengungkapan CSR menjadi sarana penting untuk menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan (Krajnakova *et al.*, 2018).

2.5. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan (Baranova *et al.*, 2021). CSR merupakan upaya perusahaan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan bisnis dengan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul dalam pencapaian tujuan tersebut. CSR mendorong lebih banyak informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan

peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika melaksanakan tanggung jawab sosial, dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial (Syairozi, 2019).

Penerapan CSR yang efektif dapat meningkatkan legitimasi sosial perusahaan, memperkuat posisi finansial jangka panjang, serta menghasilkan respons positif dari pasar (Kamaliah, 2020). Selain itu, CSR juga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, misalnya melalui peningkatan kualitas produk, produktivitas, akses pasar dan modal, serta pengelolaan risiko yang lebih baik (Mahrani & Soewarno, 2018). Oleh sebab itu, CSR dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam seluruh aktivitas operasionalnya, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.5.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Isu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin mendapat perhatian publik mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan praktik CSR secara lebih transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, perusahaan diharapkan tidak hanya melaksanakan kegiatan CSR, tetapi juga mengungkapkannya kepada para pemangku kepentingan. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan energi nasional dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Pengungkapan CSR dapat diukur menggunakan daftar periksa (*checklist*) yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan secara umum di dunia, yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI).

2.6. Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai suatu sistem yang mencakup kebijakan, praktik, prosedur, institusi, serta kerangka regulasi yang dirancang untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Lone *et al.*, 2016). Penerapan tata kelola perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional serta memperbaiki kinerja keuangan, penjualan, dan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan juga berperan dalam mendukung perencanaan keuangan, pengembangan produk, pengelolaan sumber daya manusia, serta perumusan strategi pengembangan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik diyakini mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih optimal, meningkatkan nilai penjualan, serta menekan penggunaan modal secara lebih efisien dalam kegiatan operasional perusahaan (Olatunji, 2019). Secara luas tata kelola perusahaan

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan komunitas perusahaan, serta menciptakan harmonisasi antara pencapaian tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Nour *et al.*, 2020).

Praktik tata kelola perusahaan yang efektif berlandaskan pada empat prinsip utama yang wajib diterapkan oleh setiap entitas bisnis. Prinsip-prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan (Ezzine, 2018). Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten diyakini mampu mendukung perusahaan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan selanjutnya bahwa pemilihan struktur tata kelola perusahaan yang optimal dapat dipandang sebagai solusi yang paling sesuai dengan kontrak sosial di antara seluruh pemangku kepentingan (Pekovic & Vogt, 2021). Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap dimensi tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Miras-Rodríguez, *et al.* (2019) dan Ezzine (2018) menemukan adanya keterkaitan antara praktik tata kelola perusahaan dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

2.6.1 Ukuran Dewan Komisaris

Salah satu bagian terpenting dalam perusahaan yang bertugas untuk memberikan arahan kepada direksi agar terciptanya kegiatan operasional yang optimal adalah dewan komisaris (Daniri, 2005). Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki tugas utama

melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan anggaran dasar, baik secara umum atau khusus serta memberikan saran kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang di jalankan oleh dewan direksi maupun manajemen perusahaan (Sudarmanto *et al.*, 2021). Dalam perusahaan tentunya terdapat banyak dewan komisaris, hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan beragam keahlian dan pengalaman yang dimiliki (Handajani, 2019). Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan mengenai kinerja perusahaan yang menjadi tuntutan pemangku kepentingan.

2.6.2 Komite Audit

Keberadaan komite audit berasal dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Irawati *et al.*, 2019; Syahri, 2019). Komite audit adalah komite yang anggotanya dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris serta bertujuan untuk membantu memeriksa pelaksanaan fungsi direksi dengan pengelolaan perusahaan (Samsul, 2006). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepadanya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh dewan komisaris, dewan komisaris akan menerima laporan dan pertanggungjawaban langsung dari komite audit. Sehingga tugas pengawasan komite audit harus efektif untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG, yang akan mendorong bisnis untuk selalu bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.6.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga atau institusi, termasuk perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, serta institusi lainnya (Ismainingtyas *et al.*, 2020). Para investor institusi biasanya memiliki porsi kepemilikan yang signifikan karena mereka mengelola dana yang relatif lebih besar dibandingkan investor perorangan. Kepemilikan institusional memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap manajemen, mendisiplinkan manajer, serta mengurangi potensi perilaku oportunistik (Darsani & Sukartha, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Shleifer & Vishny (1997), yang menekankan bahwa kehadiran investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Harvidiyan & Dianawati (2020) berjudul “*The Effect of Share Ownership Structure, Board of Commissioner Size, and Audit Committee Size on Corporate Social Responsibility Disclosure*”. Studi ini meneliti perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian kedua yang dilakukan Novitasari & Bernawati (2020) berjudul “*The Impact of Good Corporate Governance on the Disclosure of Corporate Social*

Responsibility". Studi ini meneliti perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Solikhah, *et al.* (2022) berjudul "*Corporate Governance and Financial Performance: Empirical Evidence with Firm Size as a Moderating Variable*". Studi ini meneliti Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba. serta variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap kualitas laba, sedangkan ukuran perusahaan dapat memoderasi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laba.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Nurhalisa & Hernawati (2023) berjudul "*The Effect of Ownership Structure and Board Diversity on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*". Studi ini meneliti perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2019 -2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR,

sedangkan kepemilikan manajerial, keragaman gender dewan, dan keragaman kewarganegaraan dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Pasko, *et al.* (2024) berjudul “*Is Corporate Governance a Significant Factor in Corporate Social Responsibility Disclosure? Insights from China*”. Studi ini meliputi Perusahaan A-share yang terdaftar di China selama periode 2006-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan proporsi direktur independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan, konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR, serta dualitas CEO (CEO yang juga menjabat sebagai ketua dewan) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Mai, *et al.* (2024) berjudul “*Indonesian mining companies’ social responsibility performance: the role of ownership structure and sharia compliance*”. Studi ini meneliti perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2012-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan, kepemilikan negara dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Chen, *et al.* (2025) berjudul “*The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Moderating Role of Company Size*”. Studi ini meliputi perusahaan publik China yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen selama 2016-2022. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, independensi dewan, keragaman gender dewan, komite audit, dan kepemilikan institusional, berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak serta ukuran perusahaan terbukti mampu memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Freihat & Al-Hiyari (2025) berjudul *“Government Ownership as a Catalyst: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Jordan’s Industrial Sector”*. Studi ini meneliti perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman selama 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan, dualitas dewan, ukuran, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan, ukuran dewan, frekuensi rapat dewan, dan keahlian keuangan anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Selain itu, kepemilikan pemerintah mampu memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan CSR.

Penelitian kesembilan yang dilakukan Mardiani, *et al.* (2025) berjudul *“The Influence of Institutional Ownership, Independent Commissioners and Profitability on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable”*. Studi ini meneliti Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Serta variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Dewi, *et al.* (2026) berjudul “*Corporate Governance and Financial Performance: Empirical Evidence with Firm Size as a Moderating Variable*”. Studi ini meneliti perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2019–2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Serta variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi dewan direksi terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dapat memoderasi komite audit terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Harvidiyan & Dianawati (2020)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>. Independen (X): Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2016.	1. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 2. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. 4. Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				5. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 6. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
2.	Novitasari & Bernawati (2020)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Independen (X): Ukuran Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013-2018.	1. kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 4. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
3.	Solikhah, <i>et al.</i> (2022)	Dependen (Y): Kualitas laba (<i>earnings quality</i>) Independen (X): Komisaris independen, Komite audit, Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional Moderasi: Ukuran perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013–2016.	1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 4. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 5. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi komisaris independen terhadap kualitas laba. 6. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi komite audit terhadap kualitas laba. 7. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba. 8. Ukuran perusahaan

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba.
4.	Nurhalisa & Hernawati (2023)	Dependen (Y): <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> (CSR) Independen (X): Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, Konsentrasi kepemilikan, keragaman gender dewan, dan keragaman kewarganegaraan dewan.	Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019–2021	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap CSRD. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSRD. 3. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap CSRD. 4. keragaman gender dewan tidak berpengaruh terhadap CSRD. 5. keragaman kewarganegaraan dewan tidak berpengaruh terhadap CSRD.
5.	Pasko, <i>et al.</i> (2024)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Independen (X): Ukuran Dewan, Proporsi Direktur Independen, Konsentrasi Kepemilikan, dan Dualitas CEO	Perusahaan A-share yang terdaftar di China selama periode 2006–2019.	1. Ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Proporsi direktur independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 3. Konsentrasi kepemilikan

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 4. Dualitas CEO berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.
6.	Mai, <i>et al.</i> (2024)	Dependen (Y): <i>Corporate Social Responsibility</i> Independen (X): Kepemilikan Negara, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Konsentrasi Kepemilikan, Kepatuhan Syariah.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2018-2023.	1. Kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap CSR. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CSR. 3. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap CSR. 4. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap CSR 5. Kepatuhan Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja CSR.
7.	Chen, <i>et al.</i> (2025)	Dependen (Y): Penghindaran Pajak Independen (X): Ukuran Dewan, Independensi Dewan,	Perusahaan publik China yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Bursa Efek Shenzhen	1. Ukuran dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Independensi dewan

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		Keragaman Gender Dewan, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional, Moderasi (Z): Ukuran Perusahaan	selama 2016-2020.	berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Keragaman gender dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 5. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 6. Ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak.
8.	Freihat & Al-Hiyari (2025)	Dependen (Y): Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> Independen (X): Independensi Dewan, Dualitas Dewan, Ukuran, Independensi, Komite Audit, Frekuensi Rapat	Perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman selama 2018-2022.	1. Independensi dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. 2. Dualitas dewan berpengaruh positif signifikan terhadap

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		Komite Audit, Ukuran Dewan, Frekuensi Rapat Dewan, Dan Keahlian Keuangan Anggota Komite Audit		pengungkapan CSR.
		Moderasi (Z): Kepemilikan Pemerintah		3. Ukuran, Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
				4. Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
				5. Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.
				6. Ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
				7. Frekuensi rapat dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
				8. Keahlian keuangan anggota komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				9. Kepemilikan pemerintah mampu memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan CSR.
9.	Mardiani, <i>et al.</i> (2025)	Dependen (Y): Tax avoidance Independen (X): Kepemilikan institusional, Komisaris independen, Profitabilitas Moderasi: Ukuran perusahaan	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. 5. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan komisaris independen terhadap tax avoidance. 6. Ukuran perusahaan tidak mampu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				memoderasi hubungan profitabilitas terhadap tax avoidance.
10.	Dewi, <i>et al.</i> (2026)	Dependen (Y): Kinerja keuangan Independen (X): Dewan komisaris, Dewan direksi, Komite audit Moderasi: Ukuran perusahaan	Perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI periode 2019–2024.	1. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2. Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 4. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. 5. Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan. 6. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Ukuran dewan komisaris menggambarkan jumlah anggota yang duduk dalam struktur dewan komisaris suatu perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi serta memastikan perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (Agoes & Ardana, 2014). Semakin besar ukuran dewan komisaris, diharapkan semakin efektif pula pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Kalsie & Shrivastav, 2016).

Dalam perspektif teori agensi, konflik kepentingan dapat muncul antara manajer dan pemegang saham karena pemisahan kepemilikan dan kendali. Konflik ini dapat menyebabkan perilaku manajerial oportunistik yang mengurangi efisiensi organisasi dan kinerja perusahaan. Dewan komisaris memainkan peran penting sebagai mekanisme pengawasan yang mengawasi tindakan manajerial dan keputusan strategis. Pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris dapat mengurangi biaya keagenan dengan membatasi oportunisme manajerial dan memastikan bahwa keputusan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (Dewi *et al.*, 2026). Dewan komisaris yang lebih besar cenderung memiliki beragam pandangan dan keahlian yang dapat meningkatkan pengawasan serta mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas untuk memenuhi harapan para *stakeholders*.

Selain itu, isu tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin meningkat mendorong perusahaan untuk memperkuat praktik CSR dan melaporkannya secara terbuka. Pengungkapan CSR yang baik mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan akuntabilitas publik. Dengan pengawasan yang kuat dari dewan komisaris, perusahaan akan terdorong untuk lebih patuh terhadap regulasi dan lebih aktif dalam mengungkapkan informasi CSR.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (Harvidiyan & Dianawati, 2020), maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*

2.8.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Tahun 2015, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Keberadaan komite audit merupakan salah satu bentuk penerapan good corporate governance yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Melalui fungsi pengawasannya, komite audit dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan perusahaan, termasuk informasi terkait aktivitas tanggung

jawab sosial perusahaan, telah diungkapkan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif teori agensi, menunjukkan bahwa komite audit melalui dewan komisaris mewakili pemilik perusahaan dalam proses pengawasan. Komite audit akan membantu dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk memantau proses pelaporan keuangan. Diharapkan dengan adanya komite audit, keputusan yang diambil oleh manajer dapat dipantau dan dikendalikan sehingga dapat mengikat semua pihak yang berkepentingan (Solikhah *et al.*, 2022). Dengan pengawasan yang kuat dari komite audit, perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi CSR secara lebih luas sebagai bentuk transparansi kepada para *stakeholders*. Komite audit yang efektif dapat meminimalkan praktik manipulatif dalam pelaporan dan memastikan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial dilaksanakan serta diungkapkan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (Harvidiyan & Dianawati, 2020), maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₂: Komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi, dan lembaga lainnya (Ismainingtyas *et al.*, 2020). Investor institusional umumnya memiliki sumber daya dan kemampuan analisis yang lebih besar dibandingkan investor individu, serta memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan manajemen perusahaan melalui hak suara dan kontrol kepemilikan (Yanti & Endiana, 2021).

Dalam perspektif teori agensi, menunjukkan bahwa sebuah institusi sebagai agen dan manajemen sebagai prinsipal, kehadiran institusi sebagai pemegang saham memiliki pengaruh besar terhadap organisasi. Institusi investor memiliki kemampuan untuk mengurangi perilaku negatif manajer melalui pengawasan intensif (Solikhah *et al.*, 2022). Para pemilik saham yang berasal dari lembaga dianggap mampu memantau setiap kejadian yang terjadi di perusahaan dan lebih responsif jika terjadi perubahan di perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan institusional di suatu perusahaan, semakin tinggi pula tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan informasi CSR secara luas sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility* (Mai *et al.*, 2024), maka hipotesis yang dikembangkan Adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*

2.8.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen untuk mendorong bahwa perusahaan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin beragam pula pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris sehingga pengawasan terhadap aktivitas perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif (Handajani, 2019). Pengawasan yang efektif tersebut dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi perusahaan melalui pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan *corporate social responsibility*. Dengan demikian, ukuran dewan komisaris yang lebih besar diharapkan mampu meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan.

Hubungan tersebut dapat menjadi lebih kuat ketika perusahaan memiliki ukuran yang besar. Perusahaan besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan besar memperoleh perhatian yang lebih besar dari masyarakat, pemerintah, investor, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menyesuaikan aktivitas operasionalnya terhadap nilai dan norma sosial yang

berlaku (Richardson *et al.*, 2016). Salah satu bentuk upaya memperoleh legitimasi tersebut adalah melalui pengungkapan CSR yang lebih luas. Dalam perusahaan yang berukuran besar, tuntutan legitimasi cenderung lebih tinggi sehingga dewan komisaris memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengawasi dan memastikan perusahaan melaksanakan serta mengungkapkan aktivitas CSR secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif teori biaya politik, menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi karena aktivitas dan kinerjanya lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Tingginya biaya politik tersebut dapat berupa tekanan terkait regulasi, perpajakan, maupun tuntutan sosial yang muncul akibat dampak operasional perusahaan. Untuk mengurangi tekanan politik yang dihadapi, perusahaan cenderung meningkatkan pengungkapan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan strategi memperoleh dukungan publik. Dalam kondisi demikian, keberadaan dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif sehingga dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas sebagai upaya meminimalkan biaya politik yang dihadapi perusahaan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori biaya politik. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar menghadapi tuntutan legitimasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai karena didukung oleh aset yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut membuat dewan komisaris memiliki kemampuan yang lebih besar untuk

mengarahkan manajemen dalam merealisasikan program-program CSR sebagai upaya memenuhi tuntutan legitimasi tersebut. Sementara itu, dari sudut pandang teori biaya politik, kepemilikan aset yang besar memberikan kemampuan finansial bagi perusahaan untuk merespons tekanan biaya politik yang dihadapi tanpa terkendala keterbatasan anggaran maupun sumber daya pendukung lainnya. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula dorongan sekaligus kemampuan ukuran dewan komisaris untuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya dalam mendorong pengungkapan CSR yang lebih luas, sehingga ukuran perusahaan diperkirakan dapat memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan dapat memperkuat ukuran dewan komisaris (Dewi *et al.*, 2026), maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H_{4a}: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

2.8.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit bertugas melakukan penelaahan atas informasi yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik serta melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran penting

dalam membantu dewan komisaris mengawasi kualitas dan kelengkapan informasi yang dipublikasikan perusahaan. Semakin efektif komite audit menjalankan tugasnya, semakin baik pula kualitas informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR diduga akan semakin kuat pada perusahaan yang berukuran besar. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya telah selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Perusahaan besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas sehingga memperoleh perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Perusahaan besar terdorong untuk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih transparan sebagai sarana memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Dalam kondisi tersebut, komite audit membantu dewan komisaris melakukan penelaahan terhadap informasi yang akan dipublikasikan sehingga informasi CSR yang disajikan mampu menggambarkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan secara lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan komite audit dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi tuntutan legitimasi melalui penyampaian informasi CSR yang lebih berkualitas.

Dalam teori biaya politik, menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan

kecil karena aktivitas operasionalnya lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat. Tingginya biaya politik tersebut mendorong perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara lebih terbuka untuk mengurangi tekanan politik. Dalam kondisi tersebut, komite audit berperan membantu dewan komisaris melakukan penelaahan terhadap informasi yang akan dipublikasikan sehingga informasi CSR yang disampaikan perusahaan menjadi lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Kualitas pengungkapan yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan mengurangi potensi tekanan politik yang timbul akibat aktivitas operasional yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori biaya politik. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar menghadapi tuntutan legitimasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai karena didukung oleh aset yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut memungkinkan komite audit menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih optimal, termasuk dalam melakukan penelaahan terhadap informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan dipublikasikan perusahaan. Sementara itu, dari sudut pandang teori biaya politik, kepemilikan aset yang besar memberikan kemampuan finansial bagi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan tugas komite audit, baik melalui penyediaan sistem pengendalian, akses terhadap informasi yang lebih memadai, maupun sumber daya pendukung lainnya. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemampuan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga dapat mendorong

pengungkapan CSR yang lebih luas dan berkualitas. Oleh karena itu, ukuran perusahaan diperkirakan dapat memperkuat pengaruh komite audit terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan dapat memperkuat komite audit (Dewi *et al.*, 2026), maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H_{4b}: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh komite audit terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

2.8.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, mendisiplinkan manajer, serta mengurangi potensi perilaku oportunistik yang dapat merugikan perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Besarnya kepemilikan saham yang dimiliki investor institusional memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen secara lebih efektif. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan, semakin besar dorongan bagi manajemen untuk meningkatkan transparansi perusahaan, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ukuran perusahaan diperkirakan mampu memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR. Berdasarkan teori legitimasi,

perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya telah selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Perusahaan besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas sehingga memperoleh perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Perusahaan besar terdorong untuk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih transparan sebagai sarana memperoleh dan mempertahankan legitimasi. Dalam kondisi ini, investor institusional menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga perusahaan terdorong untuk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih transparan. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan institusional dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi tuntutan legitimasi melalui penyampaian informasi CSR yang lebih berkualitas.

Berdasarkan teori biaya politik, menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil karena aktivitas operasionalnya lebih banyak mendapat perhatian dari pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat. Tingginya biaya politik tersebut mendorong perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara lebih terbuka guna mengurangi tekanan yang berasal dari pihak eksternal. Dalam kondisi tersebut, kepemilikan institusional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi CSR secara lebih transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan

investor institusional juga dapat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan tekanan politik bagi perusahaan.

Hal ini sejalan dengan teori legitimasi dan teori biaya politik. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar menghadapi tuntutan legitimasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai karena didukung oleh aset yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut memungkinkan investor institusional menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif sehingga mampu mendorong manajemen untuk menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih transparan. Sementara itu, dari sudut pandang teori biaya politik, kepemilikan aset yang besar memberikan kemampuan finansial bagi perusahaan untuk merespons tekanan biaya politik yang dihadapi tanpa terkendala keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi tersebut, pengawasan yang dilakukan investor institusional menjadi lebih efektif dalam mendorong manajemen mengungkapkan informasi CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemampuan investor institusional dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga dapat mendorong pengungkapan CSR yang lebih luas. Oleh karena itu, ukuran perusahaan diperkirakan dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan dapat memperkuat kepemilikan institusional (Solikhah et al., 2022), maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H_{4c}: Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

